



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Pancasan-Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PADA RSUD AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Ajibarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Ajibarang tentang Peta Proses Bisnis pada RSUD Ajibarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2020 tentang Proses Peta Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG PETA PROSES BISNIS PADA RSUD AJIBARANG**
- KESATU : Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit Organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan RSUD Ajibarang.
- KEDUA : Tujuan Peta Proses Bisnis adalah sebagai acuan bagi organisasi agar :
- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
 - c. memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.
- KETIGA : Manfaat dari Peta Proses Bisnis adalah :
- a. menciptakansuatu proses bisnis yang lebih efektif dan efisien;
 - b. bahan perbaikan penyusunan dan perbaikan Standar

Operasional Prosedur (SOP);

- c. dasar penyusunan dan perbaikan standar pelayanan;
- d. pengembangan sistem aplikasi secara terintegrasi; dan
- e. penyusunan dan perbaikan uraian jabatan (job description).

- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis RSUD Ajibarang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkandi : Ajibarang
Pada tanggal : 27 Januari 2020


DIREKTUR RSUD AJIBARANG



WIDYANA GREHASTUTI

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Ajibarang
Nomor : 67 Tahun 2020
Tanggal : 27 Januari 2020

SKEMA PROSES BISNIS




DIREKTUR RSUD AJIBARANG



WIDYANA GREHASTUTI

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Ajibarang
Nomor : 67 Tahun 2020
Tanggal : 27 Januari 2020

PROSES BISNIS INTI RSUD AJIBARANG




DIREKTUR RSUD AJIBARANG



WIDYANA GREHASTUTI

Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD Ajibarang
Nomor : 67 Tahun 2020
Tanggal : 27 Januari 2020

PETA PROSES BISNIS RSUD AJIBARANG




DIREKTUR RSUD AJIBARANG

WIDYANA GREHASTUTI

Lampiran IV : Keputusan Direktur RSUD Ajibarang
Nomor : 67 Tahun 2020
Tanggal : 27 Januari 2020

PETA PROSES BISNISPELAYANAN RAWAT JALAN




DIREKTUR RSUD AJIBARANG

WIDYANA GREHASTUTI

Lampiran V : Keputusan Direktur RSUD Ajibarang
 Nomor : 67 Tahun 2020
 Tanggal : 27 Januari 2020

PETA PROSES BISNIS PELAYANAN RAWAT INAP




DIREKTUR RSUD AJIBARANG

WIDYANA GREHASTUTI

Lampiran VI : Keputusan Direktur RSUD Ajibarang
 Nomor : 67 Tahun 2020
 Tanggal : 27 Januari 2020

PETA PROSES BISNIS PELAYANAN GAWAT DARURAT




DIREKTUR RSUD AJIBARANG



WIDYANA GREHASTUTI

Lampiran VII : Keputusan Direktur RSUD Ajibarang
Nomor : 67 Tahun 2020
Tanggal : 27 Januari 2020

PETA PROSES BISNIS PELAYANAN LABORATORIUM



DIREKTUR RSUD AJIBARANG


PEMERINTAH KABUPATEN
RSUD AJIBARANG
BANYUMAS

[Signature]

WIDYANA GREHASTUTI

Lampiran VII : Keputusan Direktur RSUD Ajibarang
Nomor : 67 Tahun 2020
Tanggal : 27 Januari 2020

PETA PROSES BISNIS PELAYANAN RADIOLOGI




DIREKTUR RSUD AJIBARANG

WIDYANA GREHASTUTI

PETA PROSES BISNIS RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS


I. PETA PROSES BISNIS

A. Peta Proses Bisnis RSUD Ajibarang



B. Value Chain RSUD Ajibarang


1. CORE PELAYANAN




2. CORE PENDUKUNG

| |
|--|
| Dukungan Penunjang Medis : Laboratorium, Farmasi, Gizi Dukungan Penunjang Non Medis : IPSRS, CSSD |
| Dukungan Perencanaan & Evaluasi : IT & Rekam Medik |
| Dukungan Umum & Kepegawaian : IPKP, Humas & Sarpras |
| Dukungan Akuntansi & Keuangan : Audit |


C. Proses Bisnis Utama




D. Proses Bisnis Rawat Jalan




E. Proses Bisnis Rawat inap



F. Proses Bisnis IGD



G. Proses Bisnis Laboratorium



H. Proses Bisnis Radiologi

